



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

STRUKTUR DAN BESARNYA DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME  
DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dipandang perlu mengatur struktur dan besaran pengenaan pajak reklame dalam Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Struktur dan Besaran Pengenaan Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 324).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN PENGENAAN PAJAK REKLAME.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II  
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame peragaan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besarnya Pajak Reklame

Pasal 5

Struktur dan besarnya dasar pengenaan pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya yang dipasang atau ditempatkan pada:
  - a. jalan dengan tingkat keramaian tinggi, sebesar Rp. 800,-/m<sup>2</sup>/hari.
  - b. jalan dengan tingkatan keramaian sedang, sebesar Rp. 600,-/m<sup>2</sup>/hari.
  - c. jalan dengan tingkatan keramaian rendah, sebesar Rp. 400,-/m<sup>2</sup>/hari.
  - d. tempat-tempat khusus, sebesar Rp. 500,-/m<sup>2</sup>/hari.
2. Reklame Kain yang dipasang atau ditempatkan pada:
  - a. jalan dengan tingkat keramaian tinggi, sebesar Rp.1.500,-/m<sup>2</sup>/hari.
  - b. jalan dengan tingkatan keramaian sedang, sebesar Rp.1.300,- /m<sup>2</sup>/hari.
  - c. jalan dengan tingkatan keramaian rendah, sebesar Rp.1.000,- /m<sup>2</sup>/hari.
  - d. tempat-tempat khusus, sebesar Rp.1.200,-/m<sup>2</sup>/hari.
3. Reklame Melekat, stiker dan sejenisnya, sebesar Rp.600,-/m<sup>2</sup>/hari.
4. Reklame Selebaran, sebesar Rp. 200,- /m<sup>2</sup>/hari.
5. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan, sebesar Rp.3.000,-/hari.
6. Reklame Peragaan atau Wujud, sebesar Rp. 60.000.-/hari.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 28 Januari 2013 M  
16 Rabiul Awal 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, *h*

  
*al.* USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 28 Januari 2013 M  
16 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 354